

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan tentang standardisasi secara formal telah diatur di Indonesia sejak tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Keberadaannya ketika itu untuk mengakomodasi sejumlah lembaga pemerintah yang menetapkan standar, seperti standar industri, standar pertanian dan standar perdagangan.

Selanjutnya melalui Keppres Nomor 7 tahun 1989 pemerintah membentuk Dewan Standardisasi Nasional yang diberi tugas untuk menyatukan standar di berbagai sektor tersebut menjadi standar nasional. Penyatuan standar ini kemudian dinamakan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi landasan hukum bagi pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan proses perumusan, penetapan, dan penerapan SNI.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut sebuah lembaga dibentuk dengan nama Badan Standardisasi Nasional (BSN). BSN memiliki tugas di bidang penilaian kesesuaian dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001. Sedangkan dibidang pembinaan standar pengukuran serta sistem kalibrasi yang diperlukan untuk menjamin ketelusuran hasil pengujian yang dilaksanakan dalam rangka penilaian kesesuaian, dilakukan oleh Komite Standar Nasional

Untuk Satuan Ukuran (KSNSU) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001.

Kegiatan standarisasi sangat banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi, khususnya di bidang industri, pertanian, energi, konstruksi dan perdagangan. Selain itu standarisasi sangat mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan perdagangan luar negeri, khususnya sektor ekspor non migas.

Perlu dipahami globalisasi dalam perdagangan internasional akan membawa perdagangan dunia semakin mengarah pada *"buyer market"* yang akan menimbulkan persaingan ketat diantara sesama anggota negara pemasok. Dalam konteks ini, hampir semua negara telah memberikan perlindungan secara universal terhadap standar beberapa produk yang didasarkan pada sekumpulan kaidah hukum universal. Pengaturan standar dan penilaian kesesuaian sebagai bagian dari sistem hukum nasional sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan, dan investasi bagi dunia usaha.

Indonesia sebagai negara berkembang turut juga memberikan perlindungan terhadap beberapa produk. Hal ini sejalan dengan amanat yang telah diatur dalam alinea keempat mukadimah UUD 1945 yang menetapkan bahwa *salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut serta memelihara ketertiban dunia*. Dalam konteks ini, kegiatan standarisasi memegang peran penting untuk melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna dan lingkungan hidup. Di sisi lain kegiatan standarisasi juga untuk membangun daya saing nasional.

Selanjutnya, sebagai dampak diterimanya WTO Agreement, maka terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal XVI (4) WTO Agreement. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

" Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided for in the annexed Agreement"

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Indonesia adalah standarisasi barang dan jasa.

Walaupun standarisasi semakin penting, namun di dalam "*Gatt Standard Code*: (salah satu *code* dari hasil GATT), disepakati bahwa standar tidak boleh dijadikan hambatan teknis dalam perdagangan. Kegiatan standarisasi industri pada akhirnya bertujuan untuk mendukung kelancaran arus perdagangan suatu produk baik di dalam kegiatan ekspor maupun pasar dalam negeri.

Di samping itu Indonesia juga telah berpartisipasi dalam perumusan **Standar Internasional** melalui sejumlah organisasi standard internasional seperti *Internasional Standard Organization (ISO)*, *International Electrotechnic Commision (IEC)*, dan *Codex Alimentarius Commision (CAC)*.

Selama ini kegiatan standarisasi dilakukan juga oleh beberapa instansi teknis antara lain: Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum yang pelaksanaannya sesuai dengan masing-masing kewenangan departemennya, sehingga penerapan standar antar departemen belum ada sinkronisasi. Hal ini akan membingungkan pengguna standar (produsen, eksportir) dalam penggunaan standar produk yang bersangkutan.

Penerapan Standar Nasional Indonesia saat ini belum didukung oleh sarana dan prasarana (infrastruktur) yang lengkap, baik dalam bentuk perangkat keras (peralatan yang memadai, aparat yang memenuhi persyaratan internasional, dan sebagainya) maupun dari segi perangkat lunak (sistem standarisasi, sertifikasi dan akreditasi) yang benar-benar mengacu pada ketentuan yang lengkap. Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang berorientasi pada peran kelembagaan dan proses-proses yang penting telah diatur di dalamnya, namun

pengaturan tersebut masih dirasakan kurang memberikan akses yang luas bagi produsen, konsumen, para ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, serta unsur-unsur masyarakat yang berkepentingan. Akibatnya, partisipasi mereka menjadi kurang optimal dan mengakibatkan fungsi SNI menjadi kurang efektif dan kurang dirasakan manfaatnya, serta dan kurang terorganisir dengan baik penerapannya.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia hanya mengatur standar dan belum mengatur penilaian kesesuaian, serta menciptakan variasi interpretasi bagi masing-masing instansi (ego sektoral), sehingga perlu koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi. PP 102/2000 tentang Standardisasi Nasional belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dengan demikian kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian perlu diatur dalam suatu Undang Undang, yang dapat mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi nasional dan daya saing produk nasional.

Oleh karena itu agar pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di Indonesia dapat dilakukan secara efisien, efektif, terpadu, terorganisasikan dengan baik, maka perlu adanya suatu peningkatan produk hukum berupa Undang-Undang yang dapat mengikat semua pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang perlu untuk menyusun Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan ataupun konsep awal bagi penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Undang-undang Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan seperti:

1. Apa saja landasan dan asas-asas yang digunakan dalam penyusunan Undang-undang Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian?
2. Apa saja materi muatan RUU Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan diadakannya penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian adalah untuk mempersiapkan Rancangan Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Naskah Akademik ini merupakan landasan berfikir dalam menyusun Rancangan Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Kajian ini berisi dasar filosofis, yuridis, sosiologis, dan *prediction study* terhadap peraturan perundang undangan yang akan dibentuk. Dengan demikian akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembentukan Undang-undang Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian.

Selain itu Naskah akademik ini menjadi bahan untuk menjaring aspirasi masyarakat di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Penjaringan dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sedangkan kegunaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian ini adalah (i) sebagai sumber masukan bagi penyusunan RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, (ii) sebagai bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisasian, pembulatan, dan (iii) sebagai pemantapan konsepsi RUU, serta (iv) sebagai bahan dasar keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang yang disiapkan oleh Departemen/LPND Pemrakarsa guna disampaikan kepada DPR sesuai Perpres No.68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan RUU, RPPPU, RPP dan Rancangan Peraturan Presiden.

D. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian ini, tim melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normative yang dilakukan dengan studi pustaka dengan menelaah data sekunder baik peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian dan referensi lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan didukung pendapat dari narasumber dan diskusi antar anggota tim dan dengan berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN DAN ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA

A. LANDASAN

1. Landasan Filosofis¹

Di dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa *“Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”*. Ini merupakan bagian dari tujuan negara Republik Indonesia. Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan berbagai hal yang menunjukkan bahwa kegiatan standardisasi memegang peranan penting untuk melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan lingkungan hidup

Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. Dalam kaitan ini, kegiatan standardisasi diperlukan untuk membangun daya saing. Fungsi

¹ Draft NA Standardisasi Nasional, BSN.

standardisasi untuk membangun daya saing penting agar peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi nasional yang ditetapkan memberikan tatanan yang tepat untuk mengembangkan perekonomian nasional.

2. Landasan Yuridis²

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengandung pengaturan yang berkaitan dengan standardisasi antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia – WTO);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

² Ibid.

Konsumen;

13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang ini telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004);
14. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional;
16. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan Ilmu Pengetahuan (Sinasiptek);
17. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Undang-undang ini telah dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi);
18. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
19. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
21. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun;
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman;
23. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
24. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang pembentukan WTO dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia-WTO. Dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Untuk itu

konsekuensi yang perlu ditindaklanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus disempurnakan adalah mengenai standardisasi. Walaupun pada saat ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, namun dengan adanya perkembangan standardisasi di tingkat nasional, regional, dan internasional, maka saat ini dirasakan perlu adanya Undang-undang yang mengatur mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif.

3. Landasan Sosiologis³

Semakin dewasa suatu masyarakat semakin dibutuhkan standardisasi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Saat ini masyarakat Indonesia semakin kritis atas barang dan jasa yang dibeli. Oleh karenanya standardisasi dan kesesuaian atas barang dan jasa sangat dibutuhkan dan didambakan. Bahkan, standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan faktor penting bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya standar selain akan menciptakan stimulan bagi para pengusaha untuk memenuhi SNI, juga akan mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk memantapkan perkembangan Sistem Standardisasi Nasional (SSN) agar dapat mencapai tingkat yang selaras dengan tuntutan internasional.

Diterimanya SNI secara luas juga memungkinkan pemerintah menerapkan regulasi teknis yang dapat secara efektif memberikan peluang bagi pengusaha nasional tanpa harus menyimpang dari ketentuan WTO

³ Ibid.

yang telah disepakati. Di pihak lain, partisipasi dunia usaha juga merupakan faktor yang sangat penting karena mereka yang secara langsung berkepentingan terhadap keamanan standar nasional.

Pelaku usaha perlu segera menyadari bahwa tanpa adanya SNI yang efektif, sukar bagi mereka dalam memanfaatkan keterbukaan pasar global sementara di pasar domestik mereka harus menghadapi persaingan dari luar negeri tanpa rambu-rambu yang dapat diperhitungkan. Karena itu sektor swasta juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk turut mengembangkan tatanan, jaringan kelembagaan, sumber daya, serta prasarana dan sarana yang berkaitan dengan perkembangan SNI.

B. ASAS-ASAS

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:⁴

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sementara itu dalam Pasal 6 ayat (1) telah di gariskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

- 1) pengayoman;

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) kemanusiaan;
- 3) kebangsaan;
- 4) kekeluargaan;
- 5) kenusantaraan;
- 6) bhineka tunggal ika;
- 7) keadilan;
- 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) memperlihatkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ini menggunakan asas:

a. Asas Manfaat

Manfaat dari standardisasi ini adalah

- 1) Memberikan landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi semua pihak dalam melakukan kegiatan standardisasi nasional;
- 2) Dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Indonesia;
- 3) Mendorong agar kegiatan Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian dapat berlangsung secara tertib, bermanfaat, dan berkeadilan;
- 4) Mendorong tumbuh dan berkembangnya para pengguna standar nasional;
- 5) Memperlancar pergaulan internasional karena tidak mengintegrasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian/konvensi internasional di bidang standardisasi ke dalam sistem standardisasi nasional;

- 6) Memberikan landasan yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada berbagai forum internasional;
- 7) Mendorong kerjasama internasional atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
- 8) Lebih menjamin tercapainya kepastian hukum;
- 9) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak, baik pemerintah maupun pengusaha;
- 10) memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum.

b. Asas Konsensus dan Tidak Memihak

- Konsensus adalah untuk memperhatikan pandangan seluruh panitia teknis atau sub panitia teknis yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota panitia teknis atau sub panitia teknis yang tidak hadir.
- Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mengutarakan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu.

c. Asas Transparansi dan Keterbukaan

- Transparan adalah untuk memastikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tata cara pengembangan standar serta dapat mengikuti pengembangan suatu standar, mulai dari tahap pemrograman, penyusunan rancangan, pelaksanaan konsensus sampai standar itu ditetapkan.
- Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengembangan standar mulai dari tahap pemrograman, penyusunan rancangan, pelaksanaan konsensus, sampai standar itu

ditetapkan (transparansi) dan memberikan kesempatan yang sama bagi yang berminat untuk berpartisipasi melalui kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan standar (keterbukaan).

d. Asas Efektif dan Relevan

Efektif adalah standar harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Asas ini mengupayakan agar hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks keperluannya.

e. Asas Koheren

Sejauh mungkin mengacu kepada standar yang berlaku secara internasional dan menghindari duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya harmonis dengan perkembangan internasional.

f. Asas Dimensi Pengembangan (*development dimension*)

Mempertimbangkan kepentingan usaha kecil/menengah dan daerah serta memberikan peluang agar kepentingan tersebut dapat diakomodasikan.

g. Asas Kompeten dan tertelusur

Memperhatikan kompetensi sumber daya yang dimiliki dari para pemangku kepentingan dan menjamin ketertelusuran satuan ukuran dalam standar serta pengukuran dalam penilaian kesesuaian ke Sistem Internasional Satuan (SI)

BAB III

MATERI MUATAN RUU DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

A. KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF⁵

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang

Undang-undang ini mengatur mengenai pembuatan, peredaran, perdagangan, ekspor dan impor secara garis besar. Meskipun tidak secara tegas menyebut mengenai standar, Undang-undang ini sudah mengarah kepada pengaturan yang dapat digolongkan kepada kegiatan standardisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tidak ditemukan adanya pengertian standardisasi dan batasan-batasan yang tegas mengenai syarat suatu produk / barang. Dalam undang-undang tersebut hanya memberikan arah kepada pemerintah untuk dapat mengadakan peraturan-peraturan tertentu berkaitan dengan barang.

Barang yang menjadi objek pengaturan undang-undang ini merupakan produk yang menjadi objek pengaturan yang dapat menjadi hambatan untuk

⁵ Bagian ini diambil dari Laporan Pengkajian Landasan Hukum Standardisasi (Pengkajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Standardisasi, Universitas Pajajaran, Bandung)

perdagangan internasional jika barang yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang ditentukan secara internasional maka barang tersebut tidak akan diterima secara internasional. Oleh karena itu, ketentuan yang menyerupai standarisasi harus ditegaskan lagi dalam undang-undang khusus standarisasi.

Undang-undang tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan mengenai hambatan-hambatan teknis (TBT-WTO), sehingga pasal yang tegas mengenai pentingnya standarisasi produk berupa barang diatur sehingga produk berupa barang yang diedarkan betul-betul memenuhi standar yang ditetapkan baik standar nasional Indonesia bahkan standar internasional untuk produk berupa barang yang diekspor ke luar negeri sehingga produk berupa barang yang dihasilkan memiliki keunggulan komparatif dan kualitatif dalam perdagangan internasional.

2. Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengatur hal-hal yang berkaitan dengan metrologi untuk keperluan perdagangan. Dalam Undang-undang ini dipaparkan tentang adanya Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu termodinamika, kuat cahaya dan kuantitas). Dalam Undang-undang ini tidak dibahas hal-hal yang berkaitan dengan standar (konsensus) ataupun standarisasi. Pengaturan lebih lanjut tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran.

Metrologi merupakan aspek yang terkait erat dengan atau tidak terpisahkan dari standarisasi. Karena itu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 harus disesuaikan dengan ketentuan standarisasi, khususnya berkenaan dengan upaya menghilangkan atau meminimisasi hambatan-hambatan teknis dalam perdagangan (TBT) WTO. Sudah seyogyanya dilakukan perubahan dan

penyesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengingat kegiatan kemetrolgion merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perdagangan. Ketentuan tentang pengukuran di Indonesia harus diselaraskan dengan ketentuan secara internasional sehingga standar yang berlaku pun diakui secara internasional.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi. Undang-Undang ini sudah secara tegas menyebut standar meskipun berlaku untuk lingkup kegiatan industri dan perdagangan saja. Peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perindustrian, yang berorientasi hanya kepada pengaturan untuk industri dan perdagangan saja, termasuk di dalamnya penunjukan laboratorium penguji untuk produk-produk tertentu tanpa memperhatikan status akreditasi dari laboratorium tersebut. Standar-standar yang dirumuskan oleh Departemen Perindustrian hanyalah standar industri yang tidak mencakup standar untuk produk pertanian, kesehatan, kehutanan, kelistrikan dan lain-lain.

Dalam kegiatan industri diperlukan Standardisasi Industri yaitu penyeragaman dan penerapan dari standar industri (Pasal 1 Angka 17). Standar Industri diartikan sebagai ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi yang di satu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain (Pasal 1 angka 16).

Pada Bab VI Pasal 19 berikut pejelasanannya dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi. Penetapan standar industri bertujuan untuk menjamin serta

meningkatkan mutu hasil industri, untuk normalisasi penggunaan bahan baku dan barang serta untuk rasionalisasi optimalisasi produksi dan cara kerja demi tercapainya daya guna sebesar-besarnya. Dalam penyusunan standar industri tersebut diatas diikutsertakan pihak swasta., kamar dagang dan industri Indonesia, asosiasi, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga Ilmiah, Lembaga Konsumen, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan proses dalam standardisasi industri. Selain untuk kepentingan industri, standardisasi juga perlu untuk melindungi konsumen.

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan. Pembinaan mutu hasil perikanan bertujuan untuk mencapai nilai ekonomis yang maksimal dari hasil usaha perikanan, melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang mungkin dapat merugikan serta membahayakan kesehatannya sebagai akibat praktek-praktek yang bersifat penipuan, pemalsuan dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan dan higiene. Berlandaskan kepada Undang-Undang tersebut Departemen Pertanian menetapkan standar yang berkaitan dengan hasil pertanian yang meliputi pula hasil perikanan dan peternakan. Peraturan pelaksanaannya ada dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Pertanian

Dalam Undang-undang Perikanan telah diatur mengenai standardisasi dalam rangka memberikan perlindungan atas mutu hasil tangkapan sehingga aman di konsumsi baik oleh masyarakat Indonesia juga oleh masyarakat Internasional sehingga mutu hasil perikanan yang dihasilkan dapat meningkat tidak hanya dari sisi kuantitasnya juga dari isi kualitasnya.

Dalam praktik berkaitan dengan standardisasi ekspor ikan (udang), masing-masing negara memiliki standar tersendiri yang mungkin berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Sebagai contoh ekspor udang dari

Indonesia pernah ditolak oleh Amerika karena kualitas udang dari Indonesia tidak memenuhi standar Amerika, namun tidak demikian dengan pihak Jepang yang menerima ekspor udang dari Indonesia tersebut karena memenuhi standar Jepang.

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Sistem Budidaya Tanaman antara lain menyebutkan mengenai: standar mutu hasil budidaya tanaman untuk benih bina, pupuk, pestisida, alat dan mesin budidaya tanaman, unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman; pemasangan label pada kemasan benih; sertifikasi benih bina; akreditasi atas kelayakan unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman. Di dalam Undang-Undang ini disebutkan pula Pemerintah: mengawasi mutu hasil budidaya tanaman; menetapkan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman; melakukan akreditasi, tata cara pengawasan, dan pengawasan terhadap unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman; menetapkan standar mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin budidaya tanaman.

Undang-undang Sistem Budidaya tanaman memiliki tujuan meningkatkan dan memperluas penganeekaragaman hasil tanaman, meningkatkan pendapatan dan memperbesar ekspor, dan mendorong perluasana dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka standardisasi diperlukan mulai dari pendedaran benih sampai pasca panen.

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan menyebutkan bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan

karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara RI, yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara RI, atau yang akan dikeluarkan dari wilayah negara RI, wajib dilengkapi sertifikat kesehatan. Di dalam pelaksanaannya belum ada pengaturan mengenai pihak ketiga mana yang berwenang mengeluarkan sertifikat, dan apakah mereka telah memenuhi sesuatu persyaratan tertentu.

Pemberian sertifikat kesehatan merupakan standardisasi untuk karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang masuk ke Indonesia. Hal ini dilakukan guna mencegah dampak negatif dari masuknya hewan, ikan dan tumbuhan yang akan merusak hewan, ikan dan tumbuhan yang ada di Indonesia.

Ketentuan karantina hewan, ikan dan tumbuhan mutlak diperlukan guna mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dengan masuknya hewan, ikan dan tumbuhan dari luar Indonesia yang secara langsung ataupun secara tidak langsung akan merugikan hewan, ikan, tumbuhan ekosistem lingkungan di Indonesia.

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengatur mengenai pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan. Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak

memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan. Dalam pelaksanaannya masih diperlukan koordinasi antara berbagai Departemen terkait, misalnya dalam hal-hal yang terkait dengan pengawasan produk industri makanan dan minuman, produk makanan dan minuman hasil pertanian, pemeliharaan masalah lingkungan, dan lain sebagainya.

8. Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia – WTO. Undang-Undang ini mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan adanya Undang-Undang ini berarti Indonesia harus mentaati semua aturan dan perjanjian yang dikeluarkan oleh WTO, termasuk Perjanjian tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan. Hal ini berarti Indonesia harus dapat memberlakukan aturan-aturannya secara sama untuk produk-produk domestik dan impor. Untuk ini diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan standar dan penilaian kesesuaian, termasuk pengawasannya.

Standardisasi berkaitan dengan penilaian kesesuaian terhadap produk yang dihasilkan. Dimana penilaian kesesuaian adalah merupakan suatu kegiatan untuk menilai apakah suatu objek tertentu telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam suatu standar tertentu. Selanjutnya hasil penilaian kesesuaian dapat dinyatakan melalui penerbitan sertifikat kesesuaian, dan apabila dimungkinkan dan diperlukan, dapat disertai dengan pembubuhan tanda kesesuaian tertentu (*marking*). Penilaian kesesuaian ini hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga yang kompetensi/kemampuan teknis dan proses serta manajemen kerjanya telah diakreditasi oleh suatu lembaga

akreditasi dengan menggunakan norma dan ketentuan yang umum berlaku secara internasional.

Hal yang sangat penting dalam standarisasi penilaian ini adalah dengan mengacu kepada ketentuan dalam WTO khususnya tentang Code of Practice (TBT-WTO) yang meliputi ketentuan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan standar lembaga standarisasi harus memperlakukan persyaratan yang sama untuk produk yang diproduksi produsen domestik dengan produk yang berasal dari negara anggota WTO yang lain.
2. Program pengembangan standar nasional tidak menduplikasi pengembangan standar internasional dan dipublikasikan sekurangnya setiap 6 bulan.
3. Standar nasional tidak bersifat diskriminatif dan tidak disiapkan dengan tujuan atau mengakibatkan hambatan perdagangan.
4. Mengadopsi standar internasional kecuali bila tidak memadai atau tidak efektif karena adanya perbedaan kondisi (*climatic, geographical or technological factors*).
5. Sejauh mungkin bersifat performance based tidak prescriptive.
6. Memberi kesempatan bagi pihak berkepentingan untuk memberikan komentar atas rancangan standar sekurangnya selama 60 hari.
7. Harus mengupayakan konsensus secara nasional.
8. Setelah ditetapkan harus segera dipublikasikan.

Penilaian, persyaratan dalam TBT WTO juga mengacu kepada kesesuaian terhadap Regulasi Teknis dan Standar:

1. Prosedur penilaian kesesuaian memberikan akses yang sama kepada produsen domestik dan produsen dari negara lain, dan dimungkinkan asesmen di lokasi produsen.
2. Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan tanpa membedakan antara produk domestik dengan produk dari negara anggota lain, termasuk perlakuan kerahasiaan informasinya.
3. Biaya asesmen harus dapat disetarakan.

4. suatu negara berhak untuk melakukan pengecekan yang wajar.
5. Menggunakan regulasi teknis atau standar, dan guides/rekomendasi yang diterbitkan oleh lembaga standar internasional, Jika tidak prosedur penilaian kesesuaian harus dinotifikasikan.
6. Prosedur penilaian kesesuaian segera dipublikasikan.
7. Menerima penilaian kesesuaian negara lain sejauh dapat memenuhi tujuan penilaian kesesuaian yang diinginkan.
8. Menyepakati MRA.
9. Membolehkan partisipasi lembaga penilaian kesesuaian luar negeri dengan kondisi yang tidak lebih ketat.

Ketentuan mengenai Regulasi Teknis dan Standar mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak disiapkan dengan tujuan atau mengakibatkan hambatan perdagangan dan tidak diskriminatif terhadap produsen luar negeri (2.1)
2. Tidak lebih restriktif, lebih lambat, pengenaan biaya atau persyaratan lain yang berlebihan (2.2).
3. Menggunakan internasional standar yang relevan sebagai basis regulasi teknis.
4. Sejauh mungkin merumuskan regulasi teknis berdasarkan persyaratan produk berkaitan dengan kinerja (performance based)(2.8)
5. Menotifikasikan kepada anggota yang lain dalam hal belum tersedia standar internasional yang relevan, dan jika regulasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perdagangan negara lain (2.9)
6. Memberi tenggang waktu yang cukup sebelum diberlakukan secara efektif (2.12)
7. Badan Standardisasi harus menerapkan "Code of Good Practice"

Standardisasi internasional dan sistem penilaian kesesuaian memiliki kontribusi yang penting bagi efisiensi produksi dan kelancaran perdagangan internasional. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa peraturan teknis dan standar, termasuk persyaratan pengemasan, penandaan dan pelabelan serta

prosedur penilaian kesesuaian dengan peraturan teknis dan standar tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional.

WTO merupakan perjanjian internasional tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia berikut lampiran-lampirannya. Komitmen Indonesia setelah meratifikasi WTO merupakan komitmen nasional, oleh karena itu standarisasi merupakan urusan wajib.

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa: Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan; menetapkan standar mutu pangan; menetapkan persyaratan sertifikasi mutu pangan yang diperdagangkan. Selain mengatur mengenai persyaratan sanitasi, diatur pula mengenai keamanan pangan, pengemasan pangan, sistem jaminan mutu, pengujian terhadap pangan. Pengertian persyaratan sanitasi, standar mutu pangan dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang ini. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Peraturan pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi antar departemen atau antar instansi.

Penetapan standar mutu pangan ditetapkan oleh pemerintah, demikian juga mengenai persyaratan sertifikasi mutu pangan yang diperdagangkan. Persyaratan sertifikasi mutu pangan, diterapkan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menyebutkan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan dan ketenteraman,

kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000. Dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa sistem dan komponen sumber radiasi harus dirancang dan dibuat sesuai dengan standar yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Badan Pengawas. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 maka sudah ada aturan tentang standar yang khusus berkaitan dengan ketenaganukliran. Standar ini pada dasarnya mengadopsi standar internasional yang berlaku di bidang ketenaganukliran.

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan, penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam pelaksanaannya masih memerlukan koordinasi antar instansi mengingat masalah lingkungan hidup mencakup berbagai sektor yang saling terkait, antara lain sektor pertambangan dan energi, sektor kesehatan, sektor industri, dan lain sebagainya.

Dalam rangka menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan / atau kegiatan dilarang melanggar baku lingkungan hidup menurut pasal 14 ayat (1). Sedangkan ketentuan baku mutu lingkungan hidup menurut pasal 14 ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian untuk ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur oleh pemerintah (pasal 14 ayat (3)).

Baku mutu lingkungan hidup merupakan bentuk standarisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka setiap kegiatan pembangunan harus

memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu penentuan standar berupa baku mutu lingkungan hidup harus diterapkan secara tegas, sehingga kelestarian lingkungan hidup masih tetap terjaga dan terpelihara. Hal ini didukung dengan telah diratifikasinya kurang lebih 14 perjanjian terkait dengan lingkungan hidup.

Khusus untuk pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut, Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 yang mengatur mengenai baku mutu air laut yang merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan /atau unsur pencemar ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Kriteria baku kerusakan laut adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan laut yang dapat ditenggang penentuan baku mutu air laut dilakukan dalam rangka perlindungan mutu laut. Kriteria baku mutu lingkungan hidup ditetapkan oleh menteri setelah mendapat masukan dari menteri lainnya dan pimpinan lembaga pemerintah Non Departemen terkait lainnya.

12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain mengatur tentang pengertian barang; kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan mutu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal; Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standar mutu; pelaku usaha dilarang mengelabui konsumen yang berkaitan dengan mutu. Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen melalui penerapan standar yang ditentukan.

Salah satu kewajiban pelaku usaha sebagaimana diuraikan dalam pasal 7 adalah menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku. Sebagai konsekuensinya pada pasal 8 undang-undang ini, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 9 pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga-harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

Pasal 11 Pelaku usaha dilarang dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.

13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dikenal dengan undang-undang otonomi daerah. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Bidang-bidang tersebut dibagi apakah menjadi kewenangan pusat atukah telah menjadi kewenangan daerah.

Pembagian kewenangan antar pusat dan daerah tersurat dalam pasal 7 ayat (1) bahwa pada dasarnya pusat menangani urusan-urusan hubungan luar negeri, peradilan, moneter dan fiskal, agama, pertahanan keamanan serta kewenangan bidang lain yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) antara lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro,

pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis dan standardisasi nasional.

Dilihat dari ketentuan Pasal 7 Ayat (2) tersebut bidang atau urusan standardisasi nasional menjadi mutlak diurus oleh pusat artinya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan kata lain urusan standardisasi nasional bukan urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. perubahan yang paling mendasar adalah pergeseran-pergeseran kewenangan dari suatu lembaga ke lembaga lain. Pergeseran kewenangan tersebut terjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kotamadya bergeser menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi antara lain mengatur tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip yang salah satunya adalah pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana. Persyaratan teknis perangkat telekomunikasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Standar-standar yang disusun masih belum banyak yang penyusunannya dilakukan secara konsensus, namun hanya langsung mengadap dari standar internasional.

Pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana merupakan bentuk standardisasi dari layanan telekomunikasi kepada masyarakat karena layanan telekomunikasi adalah layanan publik. Ketentuan tersebut termasuk yang bersifat memaksa, namun ternyata tidak memiliki sanksi sehingga dalam pelaksanaannya banyak penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi tidak melaksanakan prinsip ini.

Peraturan pelaksanaan untuk undang-undang telekomunikasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi. Dalam peraturan-peraturan tersebut tidak ditemukan mengenai standar pelayanan yang merupakan standarisasi jasa telekomunikasi. Peraturan pemerintah tersebut hanya menyebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan teknis dalam rencana teknis dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 terdiri dari 10 Bab meliputi Ketentuan Umum, Ruang lingkup Standardisasi Nasional, Tujuan standarisasi Nasional, Kelembagaan, Perumusan dan penetapan SNI, Penerapan SNI, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Definisi standar disebutkan adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Selanjutnya standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan berkerjasama dengan semua pihak.

Ruang lingkup standarisasi nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan standar, pengujian dan mutu. Tujuan standarisasi nasional adalah :

- a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Membantu kelancaran perdagangan
- c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinasiptek)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan Ilmu Pengetahuan (Sinasiptek) menyebutkan bahwa Pemerintah menjamin kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan untuk melaksanakannya, pemerintah mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional, karena risiko yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan tersebut sering menjadi perhatian internasional dan baku mutunya dituangkan ke dalam standar.

Pengertian standar dalam Undang-Undang Sinasiptek ini sudah sejalan dengan pengertian standar konsensus yang memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun penjabaran lebih lanjut tentang standar dalam peraturan perundang-undangan turunannya belum ada.

17. Undang – Undang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan antara lain mengatur tentang keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi standardisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik; Instalasi tenaga listrik harus didukung oleh peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan; Setiap pemanfaat tenaga listrik yang diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan. Pembinaan dan pengawasan umum meliputi antara lain tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

Berkaitan dengan standar mutu pelayanan ketenagalistrikan, dalam Pasal 33 diatur bahwa Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib:

- a. konsumen Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; dan
- c. Memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

Berkaitan dengan ketentuan standarisasi bidang ketenagalistrikan didalam Pasal 48, bahwa wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi standarisasi, pengamanan bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan. Di samping itu setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi dan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Demikian juga bahwa setiap pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan, dan sertifikat kompetensi tersebut diatur dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Undang-undang Ketenagalistrikan No. 20 tahun 2002 oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu ketentuan ketenagalistrik sebelumnya dinyatakan berlaku kembali. Hal ini dilakukan guna menjaga tidak terjadinya kekosongan hukum yang akan berdampak ketidakpastian hukum. Dengan demikian, ketentuan standarisasi bidang ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 mengacu kepada standarisasi berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan sebelumnya.

18. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Istilah standarisasi dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditemukan dalam pengertian kompetensi kerja. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai pelatihan kerja. Standarisasi dalam ketenagakerjaan menggunakan istilah Standard Kompetensi Kerja.

Dalam Pasal 9 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Standar kompetensi kerja yang diwajibkan terhadap semua tenaga kerja baik tenaga kerja lokal yaitu tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja asing. Adanya ketentuan standard ini bertujuan supaya hasil kerja dari para pekerja memenuhi standar yang diinginkan sehingga mutu barang yang dihasilkan juga memenuhi standar mutu barang, karena dikerjakan oleh para pekerja yang memenuhi standard kompetensi kerja.

19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA)⁶

Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu meliputi Ketentuan Umum, Wewenang dan Tanggung Jawab, Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, Pengendalian Daya Rusak Air, Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan, Sistem Informasi, Pemberdayaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat, Koordinasi, Penyelesaian Sengketa, Gugatan Masyarakat dan Organisasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Pada Bab VII : Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Pasal 63 sudah secara tegas menyatakan bahwa Pelaksanaan Konstruksi SDA harus didasarkan pada Norma. Standar, Pedoman dan Manual. Pada bab lainnya belum secara explicit menyinggung tentang standar, namun nuansa pengaturannya sudah mengarahkan pada pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan terkait yang berdimensi keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.

20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi⁷

⁶ No. 19 s/d No 24 merupakan masukan dari Dep. Pekerjaan Umum

Undang-undang ini mengatur perihal penyelenggaraan konstruksi, yaitu menyangkut ketentuan penyedia jasa konstruksi dan Pengguna Jasa, system penyelenggaraan dan tanggung jawab. Pengaturan hal-hal terkait dengan penyelenggaraan konstruksi tidak secara explicit menyebutkan Norma, Standar, Pedoman dan Manual. Namun demikian uraian pengaturannya bernuansa pada pemenuhan terhadap ketentuan teknis, keamanan, keselamatan kerja dan keserasian fungsi lingkungan. Hal tersebut diperkuat dengan uraian BAB VI : Kegagalan Bangunan, Pasal 26 menyinggung tanggung jawab pihak yang bersalah dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

21. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

Undang-undang rumah susun disusun berlandaskan pada asas kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan. Sedangkan tujuan pembangunan rumah susun adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama, golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya; meningkatkan daya guna dan hasil guna di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang; memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi kehidupan masyarakat, dengan tetap mengutamakan ketentuan ayat (1) huruf a.

Lingkup dari undang-undang ini meliputi pengaturan dan pembinaan rumah susun, pembangunan rumah susun, pemilikan satuan rumah susun, pembebanan dengan hipotik dan fidusia, penghunian dan pengelolaan rumah susun, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan ketentuan lainnya, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Disebutkan dalam undang-undang bahwa pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

⁷ Ibid.

22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman

Undang-undang RI No 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman disusun berlandaskan pada asas manfaat, adil, dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan tujuan penataan perumahan dan permukiman adalah untuk ; memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat; mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban serta peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Disebutkan dalam Pasal 5 bahwa setiap warga Negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Sedangkan kewajiban setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan adminstratif.

Dalam pembangunan perumahan dan permukiman peran serta masyarakat sangat diperhatikan yaitu dalam pasal 29 bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Fungsi pemerintah disebutkan dalam pasal 34 yaitu memberikan pembinaan agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman selalu memanfaatkan teknik dan teknologi, industri bahan bangunan,, jasa konstruksi, rekayasa dan rancang bangun yang tepat guna dan serasi dengan lingkungan.

23. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan,
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan,
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat,
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat,
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, dan
- f. mewujudkan pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka.

Lingkup pengaturan dalam undang-undang tersebut mencakup penyelenggaraan:

- a. jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan,
- b. jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusaha, dan pengawasan, dan
- c. jalan khusus.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota. Untuk pengaturan jalan secara umum menyebutkan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pengaturan jalan. Selain itu untuk pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional disebutkan pula penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pembinaan jalan. Demikian pula untuk pembangunan jalan secara umum dijelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria,

persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pembinaan jalan secara umum dan penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dengan memberi wewenang kepada Menteri untuk menyusun dan menetapkan norma, standar, kriteria, pedoman penyelenggaraan jalan. Sedangkan untuk pembinaan jalan tol diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan tol dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur pedoman dan standar teknis yang merupakan dokumen teknis yang menjelaskan syarat-syarat prosedur dan ketentuan teknis tentang pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.

24. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Pengaturan bangunan gedung ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta untuk kepastian hukum.

Pengaturan mengenai persyaratan terkait hal-hal tersebut diatas diuraikan secara ringkas walaupun sebagian tidak menyebutkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan Norma, Standar, Pedoman dan Manualnya. Ketentuan

pengaturan bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan PP No. 36 Tahun 2005. Contoh selanjutnya Bab IV Pasal 7 ayat 3 menyebutkan Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi **persyaratan tata bangunan** (persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, persyaratan arsitektur bangunan gedung, persyaratan pengendalian dampak lingkungan) dan **persyaratan keandalan bangunan gedung** (persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan).

Bab V Pasal 34 ayat 2 menyebutkan Dalam penyelenggaraan bangunan gedung penyelenggara berkewajiban memenuhi **persyaratan bangunan gedung** sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undang-undang ini. Pasal 37 ayat 2 menyebutkan Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi **persyaratan teknis**, sebagaimana dimaksud dalam bab IV undang-undang ini. Pasal 41 ayat 1 menyebutkan Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai hak : Mendapatkan keterangan tentang ketentuan **persyaratan keandalan bangunan gedung**.

Bab VI Pasal 42 menyebutkan Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam **penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung**.

Bab VII Pasal 43 menyebutkan Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan **persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung**.

Bab VIII Pasal 44 menyebutkan Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan/atau **persyaratan** dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administrative dan/atau sanksi pidana.

Dari 24 undang-undang yang terkait dengan standardisasi dan 1 (satu) peraturan pemerintah yang dikaji untuk kemudian dipilah menjadi dua kelompok undang-undang yang terkait dengan standardisasi yang diberlakukan sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan kelompok undang-undang yang diberlakukan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 terlihat bahwa kelompok undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, standardisasi dan penilaian kesesuaian masih dilakukan oleh instansi yang berbeda yang ditujukan oleh undang-undang tersebut dan yang paling jelas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 dimana kemetrolagian hanya dikenal dengan metrologi legal sedangkan metrologi teknis belum tercakup. Pada kelompok undang-undang setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pengaturan mengenai standardisasi masih terpisah-pisah dan juga kewenangannya walaupun sudah mulai menyesuaikan dengan ketentuan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam hambatan teknis perdagangan WTO. Meski demikian untuk undang-undang yang diberlakukan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, pengaturan standardisasi seragam yaitu Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Tumpang tindih (*Overlapping*) dan perbedaan pengertian dan istilah terjadi sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 sementara setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 102 istilah telah seragam yaitu Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan dan di pantau oleh Badan standardisasi Nasional. Sebagai contoh di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang industri disebut dan dikenal dengan Standar Industri Indonesia (SII) sekarang setelah dibentuk Badan Standardisasi Nasional maka istilah yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tidak cukup untuk menjadi ketentuan payung guna memayungi ketentuan yang terkait dengan standardisasi. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan suatu undang-undang payung (*umbrella Act*) maka sudah saatnya dibentuk Undang-Undang mengenai

standardisasi dan penilaian kesesuaian yang mengacu pada ketentuan-ketentuan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tingkat internasional sesuai dengan kesepakatan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang di dalamnya termasuk ketentuan mengenai hambatan-hambatan teknis dalam perdagangan (TBT).

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang standardisasi dirasakan tidak cukup untuk menjadi Undang-Undang Payung karena kedudukannya tidak sederajat dengan 17 Undang-Undang yang berkaitan dengan standardisasi. Oleh karena tidak sederajat maka asas hukum *Lex Spesialis Derogat Lex Generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum) tidak dapat diterapkan. Asas hukum ini hanya dapat diterapkan untuk ketentuan peraturan perundangan-undangan yang sederajat.

B. MATERI PENGATURAN

Berikut ini akan disampaikan ketentuan-ketentuan penting sebagai muatan Rancangan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian:

1. Ketentuan Umum⁸

Dalam RUU ini perlu diberikan berbagai definisi, diantaranya:

a.1) **Standar** adalah dokumen berisikan ketentuan, pedoman, karakteristik kegiatan atau hasilnya yang ditetapkan melalui konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan ditetapkan oleh badan yang berwenang, sebagai acuan dalam kegunaan yang bersifat umum dan/atau berulang untuk mencapai tingkat keteraturan optimum dalam konteks tertentu.

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan,

Formatted: Bullets and Numbering

⁸ Draft Naskah Akademik RUU Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian, BSN

kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.(Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000)

Standar adalah dokumen yang berisi spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus oleh semua pemangku kepentingan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Standar adalah suatu dokumen yang disusun melalui proses konsensus dan disetujui oleh lembaga resmi yang telah diakui, yang memuat aturan, pedoman, atau karakteristik kegiatan atau hasilnya untuk dipergunakan secara umum dan berulang-ulang dengan tujuan mencapai tingkat keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu.

(Standard is a document established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context"

note: standards should be based on the consolidated results of science, technology and experience, and aim at the promotion of optimum community benefits (ISO/IEC Guide 2:2004, Standardization and related activities general vocabulary)

- 2) **Standardisasi** adalah proses perumusan, penetapan, penerapan, dan pemeliharaan standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak (Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000)

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan memelihara standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan.

Standardization is the activity of establishing (standard), with regard to a actual or potential problems, provision for common and repeated use, aimed at the achievement of optimum degree of order in a given context"

Formatted: Bullets and Numbering

note 1: in particular, standardization activity consists of the process of formulating, issuing and implementing standards;

note 2: important benefits of standardization are improvement of the suitability of products, process and services for their intended purpose, prevention of barrier to trade and facilitation of technological cooperation.

(ISO/IEC Guide 2:2004, Standardization and related activities general vocabulary)

- 3) **Produk** adalah barang dan/atau jasa.
- 4) **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- 5) **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- 6) **Sistem Manajemen** adalah suatu pola pengaturan, pengambilan keputusan, serta perbaikan berkelanjutan yang berkaitan dengan suatu usaha tertentu, ditinjau dari suatu konteks kepentingan tertentu.
- 7) **Kompetensi** adalah kualifikasi tentang keahlian dan penguasaan semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu tugas tertentu.
- 8) **Penilaian Kesesuaian** adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu produk, proses, sistem manajemen, dan/atau kompetensi personel terhadap SNI.
- 9) **Akreditasi** adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.
- 10) **Sertifikasi** adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, sistem manajemen, dan/atau kompetensi personel telah memenuhi Standar Nasional Indonesia tertentu atau persyaratan lain yang dibakukan.

- 11) **Sertifikat** adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/institusi/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang atau jasa, proses, sistem manajemen dan/atau kompetensi personel telah memenuhi SNI dan/atau persyaratan lain yang dibakukan;
- 12) **Tanda Kesesuaian** adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang atau kemasan atau label yang menyatakan telah memenuhi SNI dan/atau persyaratan lain yang dibakukan.
- 13) **Kalibrasi** adalah rangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan antara hasil pengukuran dengan standar yang ditetapkan dalam sistem internasional satuan.
- 14) **Rancangan Standar Nasional Indonesia** disingkat RSNI, adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang berkepentingan.
- 15) **Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia** disingkat RASNI adalah RSNI yang siap untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia.
- 16) **Standar Nasional Indonesia** selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 17) **Perumusan Standar Nasional Indonesia** adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun RSNI sampai tercapainya konsensus dari semua pemangku kepentingan yang menghasilkan RASNI.
- 18) **Penetapan Standar Nasional Indonesia** adalah kegiatan menetapkan RASNI menjadi SNI.
- 19) **Penerapan Standar Nasional Indonesia** adalah kegiatan menggunakan SNI oleh pemangku kepentingan.
- 20) **Standar Ukuran** adalah realisasi definisi dari besaran tertentu yang ditetapkan dalam sistem satuan internasional (SI).
- 21) **Regulasi Teknis** adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berisi persyaratan teknis dan bersifat mengikat atau wajib yang secara

langsung ataupun tidak langsung mengacu pada standar atau spesifikasi teknis.

- 22) **Lembaga** adalah institusi yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi atau di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 23) **Pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 24) **Instansi teknis** adalah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya terkait dengan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- 25) **Regulator** adalah instansi teknis yang mempunyai kewenangan untuk menyiapkan dan menetapkan regulasi.
- 26) **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
- 27) **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- 28) **Pemangku kepentingan** adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dari unsur konsumen, produsen/pelaku usaha/asosiasi, pakar/cendekiawan dan pemerintah/regulator

2. Ketentuan Asas dan Tujuan

Standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan pada asas:

a. Asas Manfaat

Manfaat dari standardisasi ini adalah :

- 1) Memberikan landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi semua pihak dalam melakukan kegiatan standardisasi nasional;
- 2) Dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Indonesia;
- 3) Mendorong agar kegiatan Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian dapat berlangsung secara tertib, bermanfaat, dan berkeadilan;
- 4) Mendorong tumbuh dan berkembangnya para pengguna standar nasional;
- 5) Memperlancar pergaulan internasional karena tidak mengintegrasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian/konvensi internasional di bidang standardisasi ke dalam sistem standardisasi nasional;
- 6) Memberikan landasan yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada berbagai forum internasional;
- 7) Mendorong kerjasama internasional atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
- 8) Lebih menjamin tercapainya kepastian hukum;
- 9) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak, baik pemerintah maupun pengusaha;
- 10) memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum.

b. Asas Konsensus dan Tidak Memihak

- Konsensus adalah untuk memperhatikan pandangan seluruh panitia teknis atau sub panitia teknis yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota panitia teknis atau sub panitia teknis yang tidak hadir.

- Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mengutarakan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu.

c. Asas Transparansi dan Keterbukaan

- Transparan adalah untuk memastikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tata cara pengembangan standar serta dapat mengikuti pengembangan suatu standar, mulai dari tahap pemrograman, penyusunan rancangan, pelaksanaan konsensus sampai standar itu ditetapkan.
- Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengembangan standar mulai dari tahap pemrograman, penyusunan rancangan, pelaksanaan konsensus, sampai standar itu ditetapkan (transparansi) dan memberikan kesempatan yang sama bagi yang berminat untuk berpartisipasi melalui kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan standar (keterbukaan).

d. Asas Efektif dan Relevan

Efektif adalah standar harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Asas ini mengupayakan agar hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks keperluannya.

e. Asas Koheren

Sejauh mungkin mengacu kepada standar yang berlaku secara internasional dan menghindari duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya harmonis dengan perkembangan internasional.

f. Asas Dimensi Pengembangan (*development dimension*)

Mempertimbangkan kepentingan usaha kecil/menengah dan daerah serta memberikan peluang agar kepentingan tersebut dapat diakomodasikan.

g. Asas Kompeten dan Tertelusur

Memperhatikan kompetensi sumber daya yang dimiliki dari para pemangku kepentingan dan menjamin ketertelusuran satuan ukuran dalam standar serta pengukuran dalam penilaian kesesuaian ke Sistem Internasional Satuan (SI).

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk:

- 1) Mendorong peningkatan efisiensi produksi, pembentukan persaingan usaha yang sehat dan transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha
- 2) Meningkatkan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat luas, fungsi lingkungan hidup, dan negara;
- 3) Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan dengan dunia internasional;

Asas diatas merupakan usulan dan tidak mengikat dalam penyusunan RUU ini.

3. Materi Muatan**a. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang diatur dalam undang-undang ini meliputi ketentuan, sistem dan kelembagaan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

b. Materi Muatan**1) Standardisasi**

a) Ketentuan

Dalam RUU ini perlu dirinci dalam bentuk pasal dan ayat hal-hal yang terkait dengan standardisasi sebagai proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan memelihara standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Tahapan perumusan, penetapan, penerapan dan pemeliharaan perlu diatur karena hal tersebut merupakan satu kesatuan proses yang berlaku umum dan saling keterkaitan dalam sistem standardisasi Apabila tahapan tersebut terpisah maka tidak dapat dikategorikan sebagai standardisasi.

Suatu standar dirumuskan jika memang dibutuhkan oleh penggunaannya berdasarkan hasil dari suatu penelitian. Perumusan SNI dapat berkaitan dengan pembentukan SNI baru atau penyempurnaan dan revisi SNI yang telah ditetapkan. Perumusan SNI dapat diusulkan oleh semua pihak yang berkepentingan, sejauh usulan tersebut mendapatkan sambutan yang positif dari pemangku kepentingan lainnya. Perumusan SNI merupakan proses pengkonsolidasian ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman para ahli dengan memperhatikan kepentingan para pihak, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Perumusan SNI dilakukan oleh Panitia Teknis Perumus SNI yang dibentuk oleh lembaga lembaga pemerintah yang berwenang untuk menyusun kebijakan standardisasi dengan lingkup tugas dan kewenangan tertentu, baik atas inisiatif lembaga dimaksud maupun atas usulan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat standardisasi, atau badan usaha, atau lembaga swasta. Sekretariat Panitia Teknis bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumusan SNI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk menyusun kebijakan

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Bold, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

standardisasi. Apabila diperlukan, Panitia Teknis dapat mengusulkan pembentukan Subpanitia Teknis kepada Lembaga pemerintah yang berwenang di bidang standardisasi untuk menangani sebagian lingkup Panitia Teknis tersebut. Koordinasi kegiatan Subpanitia Teknis dilakukan oleh Panitia Teknis yang membawahnya atau Subpanitia Teknis (SPT) yang menangani sebagian lingkup dari Panitia Teknis yang membawahnya. Panitia Teknis dan Sub Panitia Teknis beranggotakan para ahli yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil kegiatan Panitia Teknis dan Subpanitia Teknis dinyatakan sebagai Rancangan SNI (RSNI) yang sah setelah disepakati secara konsensus oleh sebagian besar anggotanya. Untuk menjamin diterimanya SNI secara luas, maka sebelum suatu RSNI ditetapkan sebagai SNI oleh Lembaga pemerintah yang berwenang di bidang standardisasi, rancangan tersebut harus disebarluaskan atau dipublikasikan kepada pemangku kepentingan agar mereka dapat memberikan pandangan, masukan, serta menyampaikan persetujuan atau keberatan atas rancangan tersebut.

15) Agar proses Penetapan SNI terbuka seluas mungkin bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dibentuk organisasi masyarakat standardisasi. Melalui organisasi ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan pandangan, masukan, dan menyatakan persetujuan atau keberatan terhadap suatu Rancangan SNI (RSNI) yang disusun oleh Panitia Teknis dan Sub Panitia Teknis perumus SNI, sebelum rancangan tersebut ditetapkan menjadi SNI oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk menyusun kebijakan standardisasi nasional. Melalui organisasi ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat pula memberikan pandangan kepada lembaga pemerintah yang berwenang untuk menyusun kebijakan

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

standardisasi tentang berbagai aspek kebijakan SNI, serta terlibat dalam berbagai komisi dan panitia nasional yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk menyusun kebijakan standardisasi untuk mewakili kepentingan nasional dalam perumusan standar di sejumlah organisasi standar internasional.

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

8. Pemeliharaan suatu SNI dilakukan melalui pelaksanaan kaji ulang untuk menilai validitas dan efektivitas SNI, dan apabila diperlukan, dapat dilakukan penyempurnaan, revisi, atau abolisi terhadap SNI dimaksud. Pelaksanaan kaji ulang suatu SNI dilaksanakan oleh Panitia Teknis atau Subpanitia Teknis terkait dengan SNI dimaksud.

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Bold, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Bold, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

9. Penerapan SNI oleh pihak yang berkepentingan pada dasarnya bersifat sukarela. Pemenuhan ketentuan SNI dinyatakan melalui sertifikat produk dan/atau sertifikat sistem manajemen, atau melalui sertifikat inspeksi sesuai dengan kebutuhan, dan apabila dipersyaratkan dinyatakan pula dengan membubuhkan tanda tertentu; Akan tetapi apabila diperlukan, seperti untuk melindungi keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, pembentukan persaingan yang sehat, serta kepentingan umum dan kepentingan negara lainnya, pemerintah dapat memberlakukan suatu SNI secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib ditetapkan oleh instansi pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk yang dihasilkan, dalam lingkup kewenangannya masing-masing;

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Mengingat pemberlakuan SNI wajib menimbulkan persyaratan yang mengikat pelaksanaan kegiatan produksi dan perdagangan, maka harus dipersiapkan sebaik mungkin oleh instansi yang memberlakukan SNI wajib dengan dukungan Lembaga pemerintah yang berwenang di bidang standardisasi nasional. Sejumlah aspek

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

sebagai berikut perlu mendapatkan perhatian:

- dampak pemberlakuan SNI wajib terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan, serta efek negatif yang mungkin ditimbulkannya;
- kesiapan pelaksanaan penilaian kesesuaian kegiatan dan/atau hasil kegiatan terhadap SNI yang akan diwajibkan, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan pra-pasar;
- rencana dan kesiapan mekanisme pengawasan pasca-pasar untuk mengoreksi dan menindak pihak-pihak yang melakukan kegiatan dan mengedarkan hasil kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan SNI yang akan diwajibkan;
- pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian regional dan internasional yang telah ditanda-tangani atau telah diratifikasi oleh Indonesia.

Formatted: Font: (Default) Calibri, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 3.81 cm, Hanging: 0.32 cm, Space Before: 6 pt, Line spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 2.02 cm + Tab after: 2.65 cm + Indent at: 2.65 cm, Tab stops: -4.44 cm, Left + Not at: 2.65 cm + 3.17 cm

Formatted: Font: (Default) Calibri, Font color: Auto

Untuk pemberlakuan SNI wajib instansi teknis yang berwenang harus berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang di bidang standarisasi.

Ada beberapa prinsip dalam perumusan standar Prinsip-prinsip dalam perumusan standar yaitu konsensus, transparan, terbuka, tidak memihak, efektif dan efisien, koheren dan dimensi pengembangan. **Konsensus** adalah untuk memperhatikan pandangan seluruh panitia teknis atau sub panitia teknis yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota panitia teknis atau sub panitia teknis yang tidak hadir. **Transparan** adalah untuk memastikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tata cara pengembangan standar serta dapat mengikuti pengembangan suatu standar, mulai dari tahap pemrograman, penyusunan rancangan, pelaksanaan konsensus sampai standar itu ditetapkan;

Terbuka adalah untuk memastikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat terlibat untuk memberikan masukan dan menyatakan atau keberatan mereka terhadap suatu rancangan standar; **Tidak memihak** adalah untuk memastikan agar semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan dan memeperjuangkan kepentingan mereka; **Efektif** adalah standar harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan pasar. **Efisien** adalah kegiatan standardisasi harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Terdapat sejumlah ketentuan tentang standardisasi yang disampaikan oleh berbagai pihak yaitu :

- Standar dapat dihasilkan dari adopsi (identik atau modifikasi), maupun dari hasil penelitian. Dimaksudkan ada pengakuan yang berkeimbangan dari antaranya baik kedalam maupun keluar.
- Standar dikaitkan dengan keterjangkauan masyarakat masih menjadi masalah untuk penerapan standar yang diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dimaksudkan untuk memberi pertimbangan dalam penyelenggaraan konsensus untuk penetapan standar minimal yg dapat diterima masyarakat luas.
- Di sektor/bidang ke PU an standar diacu sebagai dasar proses rekayasa sipil yang spesifik tidak selalu menjadi produk massal, sehingga pengertian "Produsen" perlu diperluas. Dimaksudkan agar lingkup pengaturan UU dimaksud dapat lebih luas lagi.
- Pemangku kepentingan dalam menerapkan SNI untuk barang/jasa

di pasar harus dibubuhi tanda SNI atau mendapatkan sertifikat SNI, hal ini penting karena untuk menunjukkan bahwa barang/jasa tersebut telah memenuhi tahapan pemeriksaan dan pengujian mutu oleh suatu lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang independen setelah diakreditasi oleh suatu Komite Akreditasi Nasional.

- Produk lokal yang mempunyai kekhususan, sebaiknya menggunakan standar yang tidak terkait dengan WTO agreement.
- Termasuk jasa-jasa pelayanan yang unik, yang mempunyai ciri sosio-cultural sendiri, tidak harus mengikuti Standar Internasional, cukup Standar Nasional saja.

b) Sistem/proses

Dalam ketentuan RUU yang dirinci dalam pasal dan ayat diatur tentang sistem atau proses standardisasi sebagai suatu rangkaian kegiatan pengkonversian sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lain yang lebih memiliki nilai tambah.

Perumusan SNI dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu Penyusunan Konsep (*drafting*), Rapat Teknis, Rapat Konsensus, Jajak Pendapat (*enquiry*), Perbaikan Akhir, Pemungutan Suara (*Voting*) dan Penetapan. Rancangan SNI setelah melalui tahapan perumusan (konsensus, jajak pendapat, pemungutan suara) oleh Panitia Teknis. Proses selanjutnya disampaikan kepada suatu lembaga yang diberi wewenang untuk ditetapkan menjadi SNI.

c) Pelaku/Lembaga

Dalam perumusan ketentuan perlu dirinci peran dari pelaku/lembaga.

1. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran, tugas dan kewenangan dan bertanggung jawab atas kebijakan dan pengembangan di bidang standardisasi. Dalam hal ini adalah lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi.

Untuk menjamin keterpaduan dan efektivitas kebijakan SNI, pemerintah membentuk Lembaga pemerintah yang berwenang di bidang standardisasi secara nasional, yang bertanggung jawab mengkonsolidasikan perkembangan kelembagaan standardisasi, menetapkan pedoman kerja sesuai dengan kaidah dan prinsip yang berlaku umum di bidang standardisasi, serta membina pelaksanaan semua proses standardisasi. Lembaga pemerintah yang berwenang di bidang standardisasi nasional juga bertanggungjawab mewakili kepentingan Indonesia di dalam berbagai forum dan organisasi regional maupun internasional yang berkaitan dengan penetapan standar regional maupun internasional.

Untuk mengkoordinasikan berbagai keterkaitan proses dan kelembagaan, Lembaga pemerintah yang berwenang di bidang standardisasi dapat membentuk Panitia Teknis dan Panitia Nasional sesuai dengan kebutuhan. Kelembagaan standardisasi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dengan tanggung-jawab:

1) merumuskan dan menetapkan kebijakan yang melandasi pelaksanaan dan pengembangan unsur proses standardisasi, serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaannya;

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Indent: Left: 3.81 cm, Space Before: 6 pt, Line spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 2.22 cm + Tab after: 2.86 cm + Indent at: 2.86 cm, Tab stops: 2.33 cm, Left + 2.54 cm, Left + 2.86 cm, Left

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto, Indonesian

- Sebagai *clearance house* bagi pihak yang bermasalah dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi.
- Mengelola Panitia Teknis dan Subpanitia Teknis dan kegiatannya;
- Menetapkan dan mempromosikan SNI;
- Mengkoordinasikan unsur kelembagaan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia (dalam rangka pengembangan SNI; penerapan SNI dan metrologi sebagai suatu kesatuan yang saling memperkuat);
- Pembinaan Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- memberikan dukungan bagi instansi pemerintah dalam rangka persiapan, penetapan, notifikasi dan pengawasan SNI yang diberlakukan secara wajib;
- memfasilitasi dan menyediakan berbagai bentuk stimulus untuk mendorong partisipasi pihak yang berkepentingan;
- melakukan koordinasi untuk membentuk kerja sama bilateral dan multilateral serta mewakili kepentingan nasional dalam berbagai organisasi atau forum standar dan penilaian kesesuaian di tingkat regional maupun internasional.

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 3.81 cm, Space Before: 6 pt, Line spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 2.22 cm + Tab after: 2.86 cm + Indent at: 2.86 cm, Tab stops: Not at 2.86 cm

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 3.81 cm, Space Before: 6 pt, Line spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 2.22 cm + Tab after: 2.86 cm + Indent at: 2.86 cm, Tab stops: -6.03 cm, Left + Not at 2.86 cm

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Untuk meningkatkan efektifitas dan keberterimaan yang luas, pemerintah membentuk organisasi masyarakat standardisasi. Organisasi ini merupakan wadah yang terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan dengan SNI, sejauh pihak-pihak tersebut memenuhi persyaratan kompetensi untuk terlibat dalam pengembangan standar.

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Dalam pasal-pasal materi RUU juga perlu diatur hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk saat ini peran pemerintah dalam hal akreditasi masih dominan (penentu

kebijakan dan pelaksana), dimana secara bertahap akan dilimpahkan kepada lembaga-lembaga yang independen.

Koordinasi dengan daerah otonom dalam pemberlakuan Standar saat ini masih belum mendapatkan perhatian yang cukup dari daerah. Dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa penerapan "Regulasi" yang berkesinambungan dari tingkat nasional sampai ke masyarakat perlu diatur/dipayungi oleh UU yang akan disusun.

Sebagai Lembaga Pemerintah yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standarisasi nasional, sudah barang tentu diperlukan adanya koordinasi antar lembaga baik Pemerintah, Asosiasi, maupun kalangan Swasta. Koordinasi tersebut diperlukan agar kegiatan standarisasi yang ada diberbagai sektor dapat sejalan dengan Kebijakan Standardisasi. Manfaat lain yang dapat di petik dari koordinasi dalam kegiatan standarisasi adalah dapat meminimalisir duplikasi kewenangan antar lembaga dalam Perumusan, Penerapan, dan Pengembangan Standardisasi sehingga efisiensi dan efektifitas penggunaan standarnya akan berjalan dengan lebih baik. Perkembangan standarisasi sudah barang tentu dipengaruhi oleh kondisi perdagangan internasional. Agar kegiatan standarisasi nasional di negara Indonesia dapat menjadi bagian dari sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil, maka sebagai negara yang sedang berkembang harus menjalin kerjasama baik bilateral, regional, dan internasional

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Pemberlakuan penggunaan klasifikasi Internasional pada SNI (ICS), pada pemindahan tanggung jawab pengelolaan pada standar sering menjadikan masalah pada saat pemangku

kepentingan yang memerlukan tidak dapat berbuat banyak karena pemegang Panitia Teknis keberadaannya ada di lembaga lain. Dimaksudkan untuk lebih menekankan fungsi koordinasi yang harus disandang oleh lembaga yang tugas dan kewenangannya di bidang standardisasi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan standardisasi menjadi urusan pemerintah yang dibagi bersama antara pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa urusan standardisasi, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan mengenai penetapan kebijakan, perumusan, fasilitasi penerapan dan pengawasan standar; dan kerjasama nasional, regional dan internasional bidang standardisasi. Sedangkan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Provinsi/Kabupaten/Kota dan melakukan kerjasama bidang standardisasi tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, bagi pemerintah pusat berhak:

- membentuk lembaga-lembaga yang diperlukan untuk menstimulasi perkembangan SNI dan penilaian kesesuaiannya;
- menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan Sistem Standardisasi Nasional (SSN);
- 23. • memberlakukan SNI secara wajib.

↳ Pemerintah termasuk pemerintah daerah juga memiliki hak sekaligus tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 5.08 cm, Space Before: 6 pt, Line spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 2.33 cm + Tab after: 2.96 cm + Indent at: 2.96 cm, Tab stops: Not at 2.22 cm + 2.96 cm

Formatted: Font: (Default) Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

pelaksanaan SNI wajib, serta mengenakan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar.

2. Pelaku Usaha atau Produsen

Kegiatan standarisasi melibatkan para pelaku usaha atau produsen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha atau produsen akan selalu menginginkan barang/jasa yang diproduksinya dapat diterima oleh masyarakat/pasar. Oleh sebab itu pelaku usaha senantiasa akan berupaya memenuhi standar yang diinginkan masyarakat. Bahkan dalam kehidupan modern, pelaku usaha dituntut untuk bertanggung jawab atas mutu barang/jasa yang diproduksinya. Dalam hal ini, pelaku usaha dituntut untuk dapat sebagai pihak yang menanggung pertanggung jawaban gugat apabila memproduksi barang/jasa yang tidak sesuai dengan mutu yang dinyatakannya sendiri.

Di sektor/bidang Pekerjaan Umum standar diacu sebagai dasar proses rekayasa sipil yang spesifik tidak selalu menjadi produk masal, sehingga pengertian "Produsen" perlu diperluas. Dimaksudkan agar lingkup pengaturan UU dimaksud dapat lebih luas lagi.

2) Penilaian Kesesuaian

a. Kebutuhan akan Penilaian Kesesuaian

Standardisasi terkait erat dan tidak terpisahkan dari penilaian kesesuaian. Hal ini karena standar yang merupakan obyek pokok standardisasi tidak akan berdampak sebagaimana yang dimaksudkan tanpa adanya keyakinan terhadap kebenaran klaim oleh produsen atau pemasoknya bahwa produk (atau jasa, proses, personel, organisasi atau sistem manajemen) yang bersangkutan telah memenuhi standar. Keyakinan tersebut dibangun secara obyektif dengan pembuktian melalui kegiatan penilaian kesesuaian.

Penilaian kesesuaian adalah pembuktian bahwa persyaratan tertentu (yang dinyatakan dalam dokumen normatif seperti regulasi teknis, standar atau spesifikasi teknis) yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, personel atau lembaga telah terpenuhi. Karena pembuktian itu meningkatkan nilai dan kredibilitas pernyataan pemenuhan persyaratan, maka kepercayaan pemakai terhadap pernyataan tersebut akan meningkat pula.

Penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh:

- (1) pihak pertama yaitu pemasok obyek yang dinilai, misalnya pengujian suatu produk oleh pabriknya sendiri;
- (2) pihak kedua yaitu konsumen atau pengguna obyek yang dinilai, misalnya dalam hal pabrik mengizinkan konsumennya melakukan penilaian kesesuaian produk dalam pemenuhan persyaratan tertentu; atau
- (3) pihak ketiga yaitu suatu organisasi yang independen dari pemasok dan juga bukan konsumen atau pengguna, misalnya sertifikasi oleh lembaga sertifikasi untuk suatu perusahaan yang telah menerapkan ISO 9001.

Prosedur penilaian internal pabrik atau produsen pada penilaian kesesuaian oleh pihak pertama, yang kemudian menghasilkan pernyataan kesesuaian pabrik (*manufacturer's declaration of conformity*), merupakan model penilaian kesesuaian yang paling sederhana dan paling tua. Kebanyakan transaksi komersial terjadi tanpa penilaian kesesuaian oleh pihak ketiga. Produsen, khususnya perusahaan besar dan menengah, umumnya melakukan pengujian dan penjaminan mutunya sendiri sampai tingkat tertentu. Di pasar, pembeli melihat produk, membaca kemasan atau iklannya, kemudian mengambil keputusan. Pembeli menerima pernyataan produsen tentang spesifikasi produk berdasarkan kepercayaan dan, sejauh dimungkinkan, melakukan 'inspeksi' terhadap produk itu sebelum membelinya. Dalam hal ini ada kebebasan konsumen untuk berpindah ke produk dari produsen lain jika dikecewakan. Keberhasilan atau kegagalan dalam persaingan pasar menjadi dorongan kuat bagi produsen untuk mendukung klaim dan memelihara konsistensi mutu produknya.

Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembeli membutuhkan jaminan kesesuaian produk lebih kuat daripada sekedar yang didapat dari kebebasannya memilih produk. Hal ini sering terjadi di sektor-sektor barang-modal, misalnya pada pembelian barang oleh sebuah pabrik dalam jumlah besar dari pemasok yang biasanya diikat dalam suatu kontrak dengan spesifikasi atau standar barang yang harus dipenuhi dimuat di dalamnya. Jika pembeli harus menunggu penyerahan barang untuk dapat melakukan inspeksi dan kemudian mengembalikan sebagian barang yang cacat atau tidak memenuhi spesifikasi, biaya keterlambatan dalam

proses produksi karena menunggu barang-barang pengganti (atau mencari pemasok lain) bisa sangat tinggi. Penilaian kesesuaian oleh pihak kedua merupakan konsekuensi kebutuhan jaminan semacam ini.

Dalam penilaian kesesuaian oleh pihak kedua, hanya dua pihak, yakni pemasok dan pembeli, yang terlibat, dan inspektor pihak pembeli melakukan penilaian. Melalui inspeksi terhadap alur produksi pemasok, proses pembuatan, dan sampel atau lot komponen sebelum dikirim, pembeli dapat memperoleh keyakinan terhadap produk yang dipasok dan mengurangi potensi keterlambatan pada proses produksinya sendiri. Meskipun demikian, manfaat memperoleh jaminan ini harus dipertimbangkan terhadap besarnya biaya pelaksanaan inspeksi tersebut.

Penilaian kesesuaian oleh pihak ketiga tumbuh lebih terkemudian, dan di Indonesia mulai signifikan sejak tahun sembilan puluhan. Ada berbagai situasi di mana menghandalkan pernyataan kesesuaian pabrik atau penilaian oleh pembeli sendiri tidak memadai, misalnya dalam hal:

- **Keamanan, kesehatan, atau dampak lingkungan dari produk.**

Parameter-parameter ini terlalu penting untuk hanya dinilai oleh pabrik penghasil produk, dan terlalu mahal atau sulit secara teknis untuk dinilai oleh konsumen. Ini sangat jelas pada produk-produk yang kegagalannya dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan harta-benda, atau bahkan kehilangan jiwa. Ketidaksesuaian produk harus diketahui sebelum akibat kegagalan itu terjadi. Untuk produk-produk yang diatur

dalam regulasi teknis seperti pesawat terbang, mobil, bahan-bahan kimia untuk pertanian, dan obat-obatan, Pemerintah perlu mewajibkan jaminan kesesuaian terhadap standar-standar yang relevan sebelum produk diterima dan digunakan.

- **Tuntutan pasar.**

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan mutu produk mendorong perlunya penilaian kesesuaian yang independen. Banyak pembeli dewasa ini menginginkan produk yang bertanda sertifikasi pihak ketiga, antara lain peralatan elektronik atau peralatan listrik rumah tangga, sekalipun produk-produk itu tidak termasuk dalam regulasi teknik.

- **Hubungan antara produsen dengan pemasok primer, sekunder, dan tersier komponen dan bahan.**

Sebagaimana disinggung sebelumnya, pembeli meminta jaminan bahwa komponen dan bahan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, tidak bergantung pada pemeriksaan setelah barang diterima (*post-delivery inspection*). Untuk mendapatkan jaminan tersebut, pembeli bisa memilih menggunakan pihak ketiga yang netral atau pihak kedua (inspeksinya sendiri). Inspeksi penuh (100%) terhadap tiap komponen dimungkinkan dengan inspeksi sendiri, namun biayanya sangat mahal dan hanya dibutuhkan jika akibat ketidaksesuaian satu komponen saja menimbulkan akibat yang serius. Penilaian kesesuaian yang moderat oleh pihak ketiga terhadap sampel komponen, digabung dengan asesmen

terhadap pemasok secara keseluruhan, biasanya cukup memadai untuk memelihara konsistensi mutu produk.


- **Penjualan kepada sejumlah pembeli untuk spesifikasi produk yang sama.**

Di industri di mana masing-masing pemasok menjual produk kepada banyak pembeli (khususnya pabrik) dengan kebutuhan spesifikasi yang sama, melakukan asesmen yang sama terhadap tiap pemasok tidaklah efisien dan berlebihan. Asesmen tunggal terhadap pemasok oleh pihak ketiga dapat menggantikannya, menghindari duplikasi asesmen yang tidak ekonomis tersebut.

Penilaian kesesuaian yang diusulkan diatur di dalam RUU ini adalah penilaian kesesuaian oleh pihak ketiga.

b. Proses Penilaian Kesesuaian

Pengguna penilaian kesesuaian memiliki kepentingannya masing-masing yang spesifik. Akibatnya, terdapat berbagai variasi pelaksanaan penilaian kesesuaian yang dalam garis besarnya bisa dikelompokkan kedalam kegiatan pengujian, sertifikasi atau inspeksi. Namun demikian, semua jenis penilaian kesesuaian mengikuti pendekatan umum yang diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pendekatan umum proses penilaian kesesuaian.

Pengujian merupakan penilaian kesesuaian yang paling umum, dan menjadi landasan bagi penilaian kesesuaian lain seperti inspeksi dan sertifikasi produk. Dengan pengujian dipastikan tingkat pemenuhan kriteria tertentu oleh produk yang bersangkutan. Hasil pengujian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan kinerja produk.

Sertifikasi dilakukan oleh (selalu) pihak ketiga dengan memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk (termasuk jasa), proses, personel, organisasi atau sistem manajemen memenuhi persyaratan tertentu.

Inspeksi dilakukan terhadap produk, bahan, instalasi, proses, prosedur kerja dan pelayanan, dan hasilnya dilaporkan untuk menunjukkan kesesuaiannya dengan

pemakaian serta keamanan operasionalnya secara berkelanjutan. Tujuan keseluruhannya adalah mengurangi risiko bagi pembeli, pemilik, pengguna atau konsumen.

c. Pelaksana Penilaian Kesesuaian

Pelaksana penilaian kesesuaian oleh pihak ketiga disebut lembaga penilaian kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK. LPK pengujian adalah laboratorium pengujian, sedangkan LPK sertifikasi dan inspeksi masing-masing disebut lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi.

Semua pihak diperbolehkan meminta penilaian kesesuaian (untuk produk, proses, jasa atau personel terhadap persyaratan yang relevan) kepada LPK mana pun menurut pilihannya. LPK berkewajiban, jika sesuai, menerima permintaan aplikasi itu dan memprosesnya dalam waktu yang realistis. Penilaian kesesuaian dilaksanakan dengan kompeten dan berdasarkan pada persyaratan dan prosedur standar.

LPK melaksanakan penilaian kesesuaian secara lengkap dan efisien. Jika diminta, LPK menyampaikan informasi perihal status penilaian kesesuaian yang sedang berjalan kepada aplikasi dengan akurat dan tepat waktu. Keterlambatan yang tidak perlu pada pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian atau kegagalan dalam memberitahukan status penilaian kesesuaian dapat menghambat masuknya produk ke pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomis kepada perusahaan aplikasi, membatasi persaingan pasar, serta menimbulkan hambatan yang tidak perlu dan tidak dapat diterima bagi perdagangan.

LPK melayani permintaan informasi terbatas pada hal-hal yang diperlukan untuk menilai kesesuaian dan menentukan biaya. Kerahasiaan dan informasi khusus tidak dikomunikasikan kepada pribadi atau organisasi yang tidak berhak mendapatkannya. Kegagalan LPK dalam menjaga kerahasiaan aplikasi dapat menimbulkan kerugian ekonomis kepada perusahaan aplikasi.

LPK memperlakukan semua aplikasi sama. Biaya yang dikenakan, jika ada, harus sama atau sebanding dengan memperhitungkan biaya komunikasi, transportasi dan biaya-biaya lain yang timbul karena perbedaan lokasi fasilitas aplikasi dan LPK. Biaya yang ditetapkan harus sedemikian rupa sehingga tidak membatasi persaingan pasar atau menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu.

LPK menetapkan lokasi, waktu dan proses pengambilan contoh untuk penilaian kesesuaian sedemikian hingga penilaian kesesuaian yang kompeten bisa berlangsung dan ketidaknyamanan serta biaya yang ditanggung aplikasi bisa ditekan sekecil mungkin.

LPK memelihara ketertelusuran bahan ukur, alat ukur, dan sistem pengukuran yang dipergunakannya dalam melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian. Tanpa jaminan ketertelusuran metrologis, kebenaran teknis hasil penilaian kesesuaian tidak dapat dipertanggungjawabkan.

LPK harus memiliki prosedur untuk mengkaji keluhan, dan prosedur dimaksud terbuka kepada semua pemangku kepentingan. LPK mengambil tindakan perbaikan yang tepat jika keluhan yang diterima cukup beralasan.

Jika dipandang perlu, LPK melakukan pemantauan (*surveillance*) untuk memastikan keberlanjutan kesesuaian produk dan perlindungan tanda kesesuaian.

LPK diminta untuk berupaya dapat menunjukkan kompetensinya dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian melalui akreditasi atau pemeliharaan rekaman dan dokumentasi yang memadai yang tersedia bagi kajian publik. Kompetensi laboratorium pengujian mengacu pada standar internasional ISO/IEC 17025:2005. Acuan internasional untuk lembaga-lembaga sertifikasi bergantung pada jenis sertifikasinya, yaitu ISO/IEC 17021 untuk lembaga sertifikasi sistem manajemen, ISO/IEC 65:1996 untuk lembaga sertifikasi produk, dan ISO/IEC 17024:2003 untuk lembaga sertifikasi personel. Adapun untuk pengopersaian berbagai jenis lembaga inspeksi digunakan standar ISO/IEC 17020:1998.

Cara pembuktian kompetensi LPK yang diatur dalam RUU ini adalah akreditasi. Di samping tugas dan tanggungjawab yang disebutkan di atas, LPK juga berkewajiban untuk:

- memenuhi ketentuan, tata cara, dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi;
- melaksanakan penilaian kesesuaian dalam lingkup akreditasi yang dimiliki secara benar berdasarkan fakta dan tidak memihak kepada kepentingan pihak yang dinilai, serta bebas dari tekanan pihak lain termasuk tekanan dari organisasi yang berkaitan atau yang membawahnya; dan

- menerbitkan sertifikat dan/atau tanda kesesuaian serta memperpanjang, membekukan untuk sementara, atau mencabut sertifikat yang telah diterbitkan.

Untuk kegiatan sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen, dan inspeksi, personel pelaksana harus telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi personal yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi.

d. Prosedur Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian, baik pengujian, sertifikasi maupun inspeksi dilakukan dengan menggunakan prosedur berdasarkan SNI. Jika hal ini tidak dimungkinkan, misalnya karena SNI yang bersangkutan belum tersedia, prosedur didasarkan pada standar lain.

SNI atau standar lainnya yang menjadi dasar prosedur penilaian kesesuaian, selama dimungkinkan, mengacu pada standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang relevan kecuali jika standar, pedoman atau rekomendasi tersebut tidak efektif atau tidak tepat dari sudut pandang keamanan nasional, perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia, hewan atau tumbuhan, atau lingkungan hidup, atau karena faktor iklim dan geografis, atau keterbatasan teknologi. Karakteristik sektor produk dan risikonya yang terkait harus menjadi pertimbangan penting prosedur penilaian kesesuaian.

Prosedur penilaian kesesuaian harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang meminta (aplikan) penilaian kesesuaian. Prosedur juga harus berlaku baik untuk produk lokal maupun impor tanpa diskriminasi.

Penggunaan ketentuan internasional sebagai acuan, serta sifat terbuka, transparan dan tidak diskriminatif prosedur

penilaian kesesuaian terhadap produk lokal maupun impor merupakan salahsatu konsekuensi dari *TBT Agreement*.

Jika terjadi perubahan pada prosedur penilaian kesesuaian, pihak-pihak yang berkepentingan segera diberi tahu. Aplikasi diberi masa transisi supaya mempunyai cukup waktu untuk melakukan perubahan-perubahan yang perlu. Meskipun demikian, masa transisi harus memperhitungkan risiko yang mungkin timbul pada kesehatan, keamanan atau lingkungan hidup terkait dengan ketidaksesuaian produk terhadap persyaratan baru.

e. Hasil Penilaian Kesesuaian

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, produk akhir penilaian kesesuaian adalah pernyataan bahwa pemenuhan persyaratan obyek yang dinilai telah dibuktikan. Bukti tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat atau tanda kesesuaian yang dibubuhkan pada obyek. Penerbitan sertifikat atau pembubuhan tanda kesesuaian itu menjadi keharusan apabila obyek yang bersangkutan (barang, jasa, proses, sistem atau personel) diatur dalam regulasi teknis. Pengaturan dalam regulasi umumnya dilakukan apabila penilaian kesesuaian berdampak pada keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat, serta lingkungan hidup.

Hasil penilaian kesesuaian dari negara lain dipandang ekuivalen dengan hasil dari Indonesia jika LPK dari negara lain tersebut diakreditasi oleh badan akreditasi yang bersangkutan yang sudah lulus *peer-review* oleh organisasi akreditasi internasional untuk lingkup terkait.

Dalam banyak hal, pemenuhan persyaratan obyek yang dinilai tidak berlaku selamanya. Penyimpangan dari standar

bisa terjadi setiap saat, bahkan untuk obyek yang diperoleh melalui proses yang konsisten sekali pun. Oleh sebab itu, pemantauan (*surveillance*) terhadap keberlakuan sertifikat atau tanda kesesuaian obyek seperti itu diperlukan. Lebih jauh lagi, pemantauan juga penting sebagai suatu bentuk pengawasan untuk menghindari atau mengurangi risiko penyalahgunaan sertifikat dan/atau tanda kesesuaian selama masa berlakunya yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat, regulator atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pemantauan ini menjadi tanggung jawab LPK yang bersangkutan. Hal serupa tidak berlaku bagi laboratorium pengujian karena obyek penilaian kesesuaian LPK ini adalah produk, bukan organisasi atau personel.

Pemantauan tersebut di atas merupakan bagian dari keseluruhan tanggungjawab LPK atas kinerja organisasi atau personil berkenaan dengan sertifikat dan/atau tanda kesesuaian yang telah diberikannya.

3) Akreditasi dan Lembaga Akreditasi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kompetensi LPK dibuktikan dengan akreditasi. Akreditasi didefinisikan dalam ISO/IEC 17000:2005 sebagai penetapan (*attestation*) oleh pihak ketiga berkaitan dengan pembuktian formal bahwa suatu lembaga penilaian kesesuaian memiliki kompetensi untuk melakukan tugas penilaian kesesuaian tertentu.

Akreditasi memberikan keyakinan bahwa LPK bekerja dengan integritas dan kompetensi. Akreditasi memfasilitasi persaingan pasar yang sehat untuk jasa penilaian kesesuaian karena dengan akreditasi terbangun suatu batas minimum yang harus dipenuhi LPK agar

hasilnya dapat diterima. Akreditasi juga dapat memfasilitasi keberterimaan produk di pasar luar negeri berdasarkan penilaian kesesuaian yang dilakukan di dalam negeri. Bagi pemasok, hal ini dapat mengurangi biaya pembuktian kesesuaian melalui pembatasan jumlah LPK yang harus digunakan sebelum memasuki pasar yang berlapis. Hubungan antara kegiatan penilaian kesesuaian dan akreditasi dalam dunia perdagangan yang mendasarkan keberterimaan produk pada pemenuhan standar diperlihatkan pada Gambar 2.

Organisasi yang melaksanakan akreditasi LPK disebut lembaga akreditasi. Lembaga akreditasi dibentuk oleh Pemerintah, bersifat independen dan tidak memihak. Pengambil keputusan di dalamnya mewakili semua pemangku kepentingan penilaian kesesuaian. Lembaga ini melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah yang berwenang untuk menyusun kebijakan standardisasi nasional dalam rangka pengembangan penilaian kesesuaian.

Lembaga akreditasi melaksanakan akreditasi LPK berdasarkan standar internasional untuk persyaratan umum lembaga akreditasi ISO/IEC 17011-2005.


Lembaga akreditasi menetapkan akreditasi LPK untuk lingkup tertentu sesuai dengan kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya. Status akreditasi diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dikaji ulang secara berkala. Lembaga akreditasi dapat mencabut atau membekukan untuk sementara status akreditasi LPK apabila LPK tersebut dinilai tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya atau telah melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menyelenggarakan akreditasi, lembaga akreditasi menjamin kompetensi auditor / asesor dan panitia teknis akreditasi yang menilai kompetensi LPK, menghindarkan kemungkinan

terjadinya konflik kepentingan, serta menjamin kerahasiaan informasi untuk melindungi kepentingan LPK.

Mengingat ketertelusuran metrologis merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi LPK yang diakreditasinya, lembaga akreditasi bertanggungjawab untuk memfasilitasi terpenuhinya syarat tersebut. Mekanisme penjaminan ketertelusuran metrologis adalah kalibrasi. Untuk itu, lembaga akreditasi bertanggungjawab memastikan tersedianya laboratorium kalibrasi terakreditasi (di dalam dan di luar negeri) yang mampu melakukan kalibrasi bahan ukur, alat ukur, dan sistem pengukuran yang dipergunakan LPK dalam melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian. Untuk menjamin ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian ini juga Lembaga akreditasi harus melakukan koordinasi dengan Lembaga Metrologi Nasional sebagai mata rantai puncak di tingkat nasional dalam rantai ketertelusuran metrologis dari hasil penilaian kesesuaian ke Sistem Internasional Satuan (SI).

Selanjutnya, karena penilaian kesesuaian merupakan suatu pilar pendukung keberhasilan perdagangan nasional di pasar global, lembaga akreditasi harus dapat mewakili kepentingan Indonesia dalam berbagai organisasi dan forum akreditasi dan penilaian kesesuaian di tingkat regional dan internasional. Salah satu tugas penting dalam representasi itu adalah mengembangkan perjanjian atau kesepakatan saling pengakuan di bidang akreditasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Dengan kesepakatan itu, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, pemasok dan / atau pembeli produk (barang dan jasa) di dalam negeri dapat melakukan transaksi perdagangan yang lancar dan efisien dengan pemasok dan / atau pembeli di luar negeri karena hambatan teknisnya telah teratasi melalui penilaian kesesuaian produk yang saling diakui.



Gambar 2. Kegiatan penilaian kesesuaian, akreditasi dan saling pengakuan internasional dalam perdagangan

4) Metrologi

Ketertelusuran metrologis merupakan salah satu syarat bagi pengukuran dalam penilaian kesesuaian. Untuk memenuhi syarat itu dilakukan kalibrasi dan /atau pembandingan dengan bahan acuan. Ketertelusuran metrologis menghubungkan hasil pengukuran oleh LPK ke acuan tertinggi untuk besaran ukur yang bersangkutan melalui suatu rantai ketertelusuran yang tak terputus.

Alat-alat ukur yang digunakan dalam penilaian kesesuaian dikalibrasi oleh suatu standar kerja. Standar kerja dikalibrasi oleh

standar dengan ketelitian yang lebih tinggi yang kemudian dikalibrasi dengan standar yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai standar utama yang mewujudkan satuan SI. Standar utama dapat berupa standar nasional atau standar nasional lain.

Kalibrasi dan pengelolaan standar-standar pengukuran merupakan kegiatan metrologi yang diatur dalam undang-undang ini. Khusus kegiatan pengukuran dan penggunaan alat ukur yang ditujukan untuk atau terkait dengan penjaminan perdagangan yang adil, kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, diatur dalam ketentuan metrologi legal.

Untuk menjamin kompetensi tiap mata rantai dari rantai kalibrasi tersebut di atas, pelaksana kalibrasi, yaitu laboratorium kalibrasi, dan produsen bahan acuan harus diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang berwenang di dalam negeri atau di luar negeri yang telah diakui dalam kesepakatan saling pengakuan multilateral.

Adapun standar nasional yang menjadi acuan pengukuran tertinggi dalam lingkup nasional harus dikelola oleh suatu lembaga yang berwenang, yaitu Lembaga Metrologi Nasional. Lembaga ini harus menjamin ketertelusuran metrologis standar nasional melalui kegiatan perbandingan pengukuran antar lembaga metrologi nasional apabila standar nasional tersebut merupakan standar utama, atau dengan mengkalibrasikannya ke standar utama milik lembaga metrologi nasional negara lain apabila standar nasional tersebut bukan standar utama.

Lembaga Metrologi Nasional juga berkewajiban menurunkan (diseminasi) nilai-nilai standar nasional ke standar-standar pengukuran di bawahnya sedemikian sehingga rantai ketertelusuran

metrologis melalui laboratorium kalibrasi dan LPK sampai dengan pelaku pengukuran di lapangan terbangun tanpa terputus.

Lembaga Metrologi Nasional melakukan pemeliharaan, pengembangan, dan penelitian tentang standar nasional sehingga standar nasional tersedia dan siap digunakan setiap saat, serta sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.

Lembaga Metrologi Nasional mewakili Indonesia dalam forum-forum dan keorganisasian metrologi regional dan internasional, dan menjalin kesepakatan saling pengakuan global antar lembaga metrologi nasional.

5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Di dalam RUU ini perlu juga dimasukkan masalah standarisasi dan penilaian kesesuaian terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan HKI antara lain :

- dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI);
- dokumen Standar International (ISO, IEC, ASTM dll)
- tanda SNI dan
- tanda kesesuaian lainnya selain tanda SNI.

sangat diperlukan karena hal tersebut di atas merupakan karya intelektual baik bersumber dari dalam negeri atau luar negeri yang memiliki bentuk yang khas, keaslian, kepemilikan yang didasarkan kepada kemampuan, kreativitas, atau keahliannya sehingga dapat dilihat, didengar, dibaca dan digunakan oleh pihak lain.

Bagi pelaku usaha yang menggunakan tanda SNI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi baik pidana, perdata, maupun sanksi administratif.

6) Informasi

Dalam melakukan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian lembaga yang berwenang di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian harus memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Informasi mengenai adanya masyarakat standar dan keberadaannya dalam proses penyiapan standar sangat diperlukan. Dimaksudkan untuk membuat benang merah antara pelaku dan mendudukan kewenangannya sebagai wakil dari masyarakat. Informasi mestinya dapat diperluas sebagai upaya publikasi sebagai cara pendidikan bagi masyarakat.

7) Pembiayaan

Pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat (pelaku usaha). Pembiayaan ditekankan agar tidak mengurangi independensi penyiapan dan pengelolaan standar, terutama bagi masyarakat yang terkait dengan produk yang akan diberlakukan. Disamping itu perlu ditekankan bahwa keamanan, keselamatan dan kesehatan lebih diutamakan.

8) Pembinaan dan Pengawasan

Ada beberapa hal terkait dengan pembinaan dan pengawasan yang perlu diatur dalam RUU ini yaitu :

- Pembinaan dimaksudkan supaya para pihak dapat menjamin standar baik terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan.

- Pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparat pengawas atau penyidik.
- Lembaga yang berwenang di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian melakukan pengawasan terhadap produk yang menggunakan tanda kesesuaian berdasarkan SNI yang diterapkan atas kemauan sendiri (*voluntary*).
- Pengawasan juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen / masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar dan persyaratan.
- Pengawasan dilakukan oleh instansi teknis dan masyarakat. Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh instansi teknis belum efektif.

D. Dalam pengawasan tidak semua produk harus diawasi instansi teknis tertentu. Untuk rekayasa sipil dan yang lainnya seperti pertanian, obat, makanan, dan sebagainya yang menggunakan standar untuk proses pembuatan produk yang spesifik dan mengutamakan keamanan dan keselamatan dapat dilakukan oleh instansi teknis lainnya.

Formatted: Line spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 4.44 cm + Tab after: 5.08 cm + Indent at: 5.08 cm

- Pemerintah termasuk pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SNI wajib sesuai dengan kewenangannya.

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 12 pt, Font color: Auto

9) Infrastruktur

Dimaksudkan sebagai ketersediaan sarana dan prasarana yang ada baik di pusat maupun di daerah terkait dengan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Lembaga yang berwenang di bidang standardisasi menjamin tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang mampu

melaksanakan penilaian kesesuaian untuk produk yang menerapkan SNI wajib.

10) Kerjasama

Kerjasama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian perlu dilakukan baik secara nasional, bilateral, regional dan internasional agar kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini lebih berkembang. Kerjasama tersebut dilakukan antar regulator, antara badan akreditasi atau antar badan standardisasi dapat berbentuk nota kesepahaman, kerjasama *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) maupun *Multilateral Agreement* (MLA).

11) Pengecualian

Yang dikecualikan dari undang-undang ini adalah standardisasi di bidang pendidikan, keuangan, dan ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena untuk standardisasi di bidang pendidikan, keuangan dan ketenagakerjaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

12) Ketentuan Sanksi

Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran dapat berupa sanksi pidana, perdata maupun sanksi administratif dan atau kombinasi daripadanya. Adapun sanksi dapat berupa pemberian peringatan dan/atau pencabutan izin usaha, pencabutan sertifikat akreditasi; pembayaran denda/ganti rugi; penarikan barang beredar, kurungan atau pidana penjara.

Pada dasarnya standardisasi ini sifatnya sukarela (*voluntary*), dapat diberlakukan wajib oleh peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Oleh karena itu perlu sanksi yang dapat diacu untuk pemberlakuan wajib tersebut.

13) Ketentuan Peralihan

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan terkait dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

14) Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup ini memuat:

- Nama singkat undang-undang ini adalah UU SPK (Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian).
- Dengan adanya Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tetap memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
- Kemudian juga ditetapkan saat mulai berlakunya undang-undang tersebut; dan apakah undang-undang yang baru ini mempunyai pengaruh terhadap undang-undang yang lain perlu ditegaskan dalam RUU.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian diperlukan mengingat bahwa peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut tersebar dalam beberapa peraturan secara sektoral seperti standardisasi di sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, dan lain-lain.
2. Rancangan Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ini akan mengatur masalah ketentuan, sistem/proses dan pelaku/kelembagaan dan pengawasan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
3. Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk menciptakan keteraturan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.
4. Undang-undang ini dapat menjadi acuan atau undang-undang payung dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang selama ini masih bersifat sektoral.

B. SARAN

1. Perlu segera dirumuskan draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan standardisasi namun belum secara spesifik mengatur kegiatan standardisasi nasional.
2. Materi pengaturan yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan dari undang-undang

DAFTAR PUSTAKA

Draft Naskah Akademik Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional

ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and Related Activities – Genral Vocabulary

International Bureau of Weights and Measures, *Mutual Recognition of National Measurement Standards and of Calibration and Measurement Certificates Issued by National Metrology Institutes* (Paris: International Bureau of Weights and Measures, September 1999).

JCGM 200:2008 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM), JCGM member organizations (BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML), 2008.

Laporan Pengkajian Landasan Hukum Standardisasi (Pengkajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Standardisasi, Universitas Pajajaran Bandung)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Standards, Conformity Assessment, and Trade Into the 21st Century, National Research Council, National Academy Press, Washington, D.C, 1995.

Unger, P., *Standards and Certification - Conformity Assessment and Accreditation: Their Role in the Global Market*, Conformity, Oct 1, 2008.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

www.jcdcmas.net ., *Building Corresponding Technical Infrastructures to Support Sustainable Development and Trade in developing Countries and Countries in Transition*, Background Paper, Joint Committee on Co-ordination of Assistance to developing Countries in Metrology, Accreditation and Standardization (JCDCMAS)

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.PHN.52.HN.01.03 Tahun 2009 tentang Susunan Personalia Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Standardisasi Nasional;
- Lampiran 2: Jadwal Kegiatan Tim
- Lampiran 3: *Proceeding* Kegiatan Sosialisasi Naskah Akademik RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Lampiran 4: Draft RUU Standardisasi

